



KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM

Erkham Masykuri¹, Endang Sriani²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Email: erkhammaskuri@iainsalatiga.ac.id¹, Email:

endangsriani@iainsalatiga.ac.id²

Abstract

The purpose of this research is to describe the level of public awareness in Sumowono District, Semarang Regency regarding Islamic inheritance law and its problems. This research is a qualitative Field Research with a deeper understanding of the facts or phenomena that arise and occur in the research object. The data were obtained through in-depth interviews with nine key figures in the Sumowono District, then an analysis was carried out by reducing irrelevant data, presenting the findings in the field and drawing conclusions. The results of this study indicate that the knowledge of the community in Sumowono District, Semarang Regency about Islamic inheritance law is relatively low, there are still facts about inheritance distribution that are not in accordance with the rules of Islamic inheritance law. This arises because there is still a lack of legal awareness in the community to carry out inheritance distribution according to Islamic inheritance law and the government and religious leaders have not maximized counseling.

Keywords: Legal Awareness; Islamic inheritance; Inheritance law.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisan Islam dan problematikanya. Penelitian ini merupakan *field research kualitatif* dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi pada objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan tokoh kunci di Kecamatan Sumowono kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data yang tidak memiliki relevansi, memaparkan data temuan di lapangan dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang hukum kewarisan Islam terbilang rendah, masih ditemukan fakta pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Kewarisan Islam. Hal itu muncul karena masih minimnya kesadaran hukum pada masyarakat untuk menjalankan pembagian waris sesuai hukum kewarisan Islam dan belum maksimalnya penyuluhan oleh pemerintah dan tokoh agama.

Kata kunci: Kesadaran hukum; Kewarisan Islam; Hukum Waris.

PENDAHULUAN

Kehidupan setiap manusia berawal dari kelahiran dan berakhir pada kematian. Kelahiran dan kematian setiap manusia pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum kepada siapapun yang memiliki hubungan dengannya semasa hidupnya (Cahyadi, 2019: 78). Artinya seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari aturan hukum. (Usman, 2015: 26-53) Diantara akibat-akibat hukum yang timbul adalah adanya perpindahan hak milik terhadap harta dan pusaka dari orang yang mati (*al-muwarrist*) kepada orang yang hidup (*al-warist*).

Ketentuan hukum mengenai perpindahan harta dan pusaka inilah yang disebut hukum kewarisan. Sejauh ini terkait hukum kewarisan di Indonesia terbilang pluralistis (aneka ragam) (Putri & Suka'arsana, 2019: 125), hal ini ditandai dengan diakuinya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Islam, adat dan perdata (Noviarni, 2021: 62). Adanya keanekaragaman Hukum kewarisan ini sejatinya dilatarbelakangi bahwa masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang beragam dan tergambar dalam adanya banyak golongan masyarakat, dimana secara umum mereka bersikap kebapakan (patrilinial), keibuan (matrilinial) dan kebapakibuan (parental) (Yuningsih, 2019: 201).

Salah satu bentuk keanekaragaman mengenai pembagian harta warisan dapat dilihat di masyarakat hukum adat Banjar yang membagi besaran bagian masing-masing ahli waris tidak berdasarkan gender. Akan tetapi dilihat pada kondisi objektif harta peninggalan dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris. Oleh karena itu bagian warisan perempuan bisa lebih besar dari laki-laki ataupun lebih kecil, bahkan sama dengan laki-laki. (Muzainah, 2016: 1). Hal ini senada dengan kajian yang dilakukan oleh E. Sriani (Sriani, 2018: 140) dalam melihat pembagian waris dalam perspektif gender. Menurutnya pembagian waris 1:2 bukankah sesuatu yang final, melainkan bisa juga 1:1 atau 2:1 sesuai berubahnya kondisi masyarakat.

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini berarti secara normatif semestinya masyarakat yang beragama Islam menerapkan sistem hukum kewarisan Islam, akan tetapi sejauh ini fakta menunjukkan bukan demikian, mereka justru lebih akrab dengan pembagian harta waris dengan jalan perdamaian, dan sama rata tanpa membedakan haknya satu sama lain. Padahal Rasulullah SAW secara tegas telah mewajibkan pelaksanaan pembagian harta waris harus sejalan dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan Islam dengan berlandaskan kepada Kitabullah dan Al-Sunnah (Hasibuan, Elhayat, & Sumiati, 2020: 27-38).

Ketidaksesuaian pelaksanaan pembagian harta waris sesuai hukum waris Islam dapat ditemukan di Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Masyarakat lebih cenderung untuk

membagi harta waris atas dasar perdamaian atau kekeluargaan yang terpenting tidak ada konflik satu sama lain (Arahim, 2018: 31). Pembagian seperti ini sudah mereka jalankan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka, sehingga seakan-akan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan dan menjadi suatu pelanggaran apabila tidak menjalankannya, meskipun mereka bergama Islam (Wawancara dengan K.R., 10 Oktober 2021).

Perlu membangun persepsi bahwa memahami pembagian harta kewarisan sesuai ketentuan Hukum Islam merupakan suatu keharusan guna menghindari konflik atau perpecahan antara ahli waris (Setiawan, 2014: 57), karena hak maupun kewajiban dan tanggung jawab ahli waris serta ketentuan-ketentuan itu pada dasarnya sudah dijelaskan dalam Kitabullah dan Al-Sunnah. Berangkat dari pernyataan-pernyataan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisan Islam dan problematiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa *field research* dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian lapangan dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang dialami oleh objek penelitian baik berupa persepsi, sikap, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian dipaparkan secara mendetail dan utuh (Moeloeng, 2003: 43). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terkait kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi (Hadari, 1998: 45).

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan sembilan tokoh kunci, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisa menggunakan metode alir miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dimulai dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dapat dipahami kegiatan analisis data kualitatif tersebut dimulai dari pemilihan suatu masalah, pengumpulan data dari lapangan kemudian pemilihan data yang relevan dan membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian, setelah itu data disajikan dalam bentuk deskripsi, analisis temuan/hasil data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992: 76).

PEMBAHASAN

Konsep Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam

Kesadaran hukum merupakan keyakinan hukum individu dalam suatu masyarakat tertentu yang diikat oleh hukum itu sendiri. Juga dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan ukuran terbesar dari kesadaran hukum individu terhadap suatu masalah tertentu. Hal ini mengacu pada aspek kognitif dan emosional yang sering dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat (Marsinah, 2016: 92). Setiap masyarakat selalu memiliki kebutuhan primer yang mendasar, dan anggota masyarakat memperoleh pengalaman tentang faktor-faktor yang dapat membantu dan menghambat upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut. Ketika faktor ini dikonsolidasikan, maka muncul sistem nilai yang berisi konsep atau standar abstrak terhadap apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007: 146) sistem nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merupakan abstraksi yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman eksklusif, menjadi dampak berdasarkan dalam proses hubungan sosial secara berkesinambungan;
2. Bersifat dinamis, karena didasarkan pada hubungan sosial yang dinamis pula;
3. Merupakan suatu kriteria untuk menentukan tujuan-tujuan pada kehidupan social;
4. Merupakan sesuatu penggerak ke arah pemenuhan keinginan hidup, sebagai akibat dari nilai-nilai yang sangat krusial pada pengarahan kehidupan pribadi dan sosial manusia.

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah persoalan nilai. Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan gagasan abstrak masyarakat tentang keserasian antara ketertiban dan perdamaian yang diinginkan. Kesadaran hukum dikaitkan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang menaati hukum bukan karena paksaan, akan tetapi karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, maka hukum diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat (Salman, 1993: 40). Keabsahan hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Usman, 2015: 26-53). Indikator kesadaran hukum merupakan indikator konkrit dari adanya beberapa kesadaran hukum. Indikator-indikator ini memungkinkan mereka yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi bagian dari kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto 2007: 146), indikator tersebut meliputi:

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum.

Artinya hukum di sini adalah hukum tertulis atau tidak tertulis. Pengetahuan ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum;

2. Pemahaman hukum, yaitu pemahaman yang dimiliki oleh setiap warga terhadap aturan-aturan hukum tertentu, terlebih pada isinya;
3. Sikap hukum, yaitu kecenderungan setiap warga dalam membuat keputusan dan penilaian terhadap hukum tertentu berdasarkan nilai-nilai umum, yakni apa yang baik sehingga harus diikuti dan apa yang harus buruk sehingga harus dihindari;
4. Perilaku hukum, yaitu tindakan dan perilaku setiap warga menurut hukum ketika seseorang bertindak menurut hukum, bahwa yang bersangkutan apakah patuh terhadap hukum yang berlaku atau tidak patuh.

Tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diketahui melalui sejauh mana masyarakat itu bersikap taat dan patuh terhadap hukum yang terwujud dalam perilaku dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga hukum itu dikatakan efektif dan berfungsi apabila hukum tersebut ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman hidup oleh suatu masyarakat (Sulfinadia, 2020: 97). Kata "masyarakat" dalam bahasa Inggris disebut *society* bermakna perkumpulan. Sedangkan dalam bahasa Arab *Syarak* bermakna bekerja sama, berperan dan bergabung. Dari arti bahasa tadi, kata Masyarakat dapat diartikan sekumpulan orang yang hidup berkelompok dan menempati suatu tempat tinggal tertentu dengan memiliki tujuan yang sama, bekerja sama, dan saling berinteraksi secara kontinyu dan terikat pada rasa identitas menurut suatu sistem adat istiadat (Koentjaningrat, 2009: 12).

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam adalah keinginan masyarakat untuk berperilaku patuh dan taat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam (Ramadhan, 2014: 7). Salah satu indikatornya adalah masyarakat memahami perilaku apa yang diperbolehkan dan perilaku apa yang dilarang dalam melaksanakan pembagian harta waris (Assyafira, 2020: 84). Contoh perilaku yang dilarang adalah anak tertua dari ahli waris menguasai harta benda yang ditinggalkan tanpa memberikan hak kepada saudara-saudaranya dan tidak memberikan hak kepada ahli waris perempuan atau harta waris dibagikan secara merata tanpa adanya saling ridho, sebab dilarangnya yang demikian itu adalah karena seharusnya harta waris itu dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan besar kecil bagiannya, harta waris harus dibagikan secara adil dan jujur tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda dan tidak dibenarkan apabila ada salah satu ahli waris berperilaku serakah dengan menuntut haknya melebihi batas ketentuan yang telah diatur (Syahrur, 2004: 241).

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Menurut Muhammad Amin Hukum kewarisan atau yang lazim juga disebut *faraidh* adalah hukum tentang bagian ahli waris (penerima harta warisan) dengan berdasarkan atas ketetapan yang telah ditentukan (Summa, 2005: 105). Pengertian ini sependapat Wiryono Projodikoro, bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan tentang apa dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan pewaris dan tentang beralihnya harta itu kepada ahli waris (Projodikoro, 1998: 13). Dari pernyataan ini maka hukum kewarisan Islam adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan siapa saja yang tergolong atau tidak tergolong ahli waris dan bagiannya masing-masing berikut dengan kewajiban terkait harta peninggalan sebelum diadakan pembagian harta dengan berdasarkan atas aturan-aturan syariat (Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*) (Nursyamsudin, 2018: 69-85).

Abd. Shomad dan Prawitra Thalib disebutkan azas *Ijbari* merupakan salah satu azas dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. *Ijbari* artinya keharusan, yakni dalam hukum waris Islam, apabila setelah seseorang meninggal dunia (pewaris), maka secara otomatis hukum waris langsung berlaku tanpa memerlukan tindakan hukum baru lainnya (Shomad & Thalib, 2013: 53). Hal ini maksudnya adalah siapapun yang termasuk ahli waris tidak diperbolehkan menolak dan harus menerima perpindahan harta waris dari pewaris kepadanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan Al-Sunnah (Alamanda & Akmal, 2021: 1). Tentu ini bertujuan agar tidak ada perselisihan antara ahli waris, menjaga harta waris hingga sampai kepada penerima haknya, menciptakan ketentraman hidup, menghindari pertumpahan darah dan memberikan keadilan kepada semua ahli waris.

Islam telah merumuskan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam aturan yang seadil-adilnya. Islam telah menjelaskan hak untuk memiliki harta benda bagi ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian salah satu ahli warispun dan tidak memberikan pembatasan terhadap harta benda yang akan di wariskan (Wahyuni, 2018: 147-160). Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia seringkali masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat (naturalistik), yang mencampur adukkan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dimana pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat sejauh dianggap layak, masuk akal dan pantas serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Fauzi, Marwenny, & Cenery, 2019: 203-215).

Selanjutnya berkaitan dengan masalah kesadaran ber hukum bagi masyarakat tertentu sebetulnya bisa dilihat dari perilaku dan sikap masyarakat itu sendiri dalam menjalankan ketentuan-ketentuan

hukum. Maksudnya adalah apakah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum itu atau sebaliknya. Apabila setiap warga dalam masyarakat hanya sebatas pada mengetahui hukum tanpa adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum itu, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat itu adalah rendah, akan tetapi apabila setiap warga dalam masyarakat itu, selain hanya sekedar mengetahui ketentuan-ketentuan hukum, namun juga mampu bersikap dan berperilaku yang sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat itu adalah tinggi (Soekanto, 2007: 122).

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa Sebagian Masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang memahami bahwa pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam sebatas pada adanya perbedaan jumlah bagian bagi ahli waris laki-laki dan perempuan terhadap harta waris. Hal ini diketahui dari keterangan salah seorang tokoh agama di Desa Duren dan Desa Candigaron Kecamatan Sumowono, yang menyatakan "*Wong wedokentuke sak gendongan, yen wong lanang entuke sak pikul*" (bagi perempuan hanya mendapatkan bagian satu gendong, sedangkan bagi laki-laki mendapatkan bagian satu pikul). Maksudnya adalah bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, atau bagian laki-laki berbanding bagian perempuan adalah 2:1 (dua berbanding satu) (Wawancara dengan S.A., 10 Oktober 2021).

Praktik terhadap pemahaman masyarakat yang mengedepankan perolehan ahli waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perolehan bagi ahli waris perempuan ini sudah didapatkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Hal ini diperkuat dari keterangan mereka ketika ditanyakan asal pemahaman mereka terhadap bagian hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan "*wis awit mbiyen*" (sudah sejak zaman dahulu) (Wawancara dengan K.R., 10 Oktober 2021). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi sosialisasi dan indoktrinasi pemahaman (Tan, 2014: 44), sebab pemahaman tersebut diperoleh dan diajarkan oleh orang tua dan pengetahuan orang tua itu juga diperoleh dan diajarkan dari orang tua mereka. Hanya saja, seringkali pemahaman yang disampaikan oleh generasi terdahulu kemudian diajarkan dan diterima oleh generasi berikutnya tidak utuh, sehingga terkesan ada diskriminatif, yaitu secara sepintas hukum kewarisan Islam tidak memberikan keadilan karena memberi kedudukan yang lebih istimewa kepada kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan.

Musyawah dalam Pembagian Harta Waris

Menurut penjelasan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Pledokan, bahwa pembagian harta waris, bisadikatakan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, pembagian harta waris bagi

keluarga yang *notabene* berasal dari keluarga Jawa asli (*Jawa Tulen*) membagi harta warisnya dengan sistem pembagian sama rata kepada anak laki-laki dan perempuannya. Hal ini diputuskan secara musyawarah dan seluruh anggota keluarga lainnya tidak mempermasalahkan praktik seperti ini, artinya masing-masing pihak dari ahli waris bisa menerimanya dengan baik (Wawancara dengan A.S., 16 Oktober 2021). Hal ini dikarenakan semangat membangun kebersamaan dan kekeluargaan yang lebih dikedepankan dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Mereka lebih memilih untuk menggunakan sistem pemberian hadiah atau hibah secara kolektif daripada menerapkan sesuai hukum waris Islam dengan rumus dua berbanding satu (2:1). Hal ini dikarenakan menurut mereka dengan membagi harta sama rata satu sama lain lebih dirasa adil terhadap anak-anaknya.

Bahkan menurut sebagian warga masyarakat Pledokan, perbandingan dua berbanding satu menunjukkan adanya nuansa “ketidak-adilan” (Wawancara dengan M.Y., 16 Oktober 2021), artinya aturan-aturan dalam hukum kewarisan Islam perlu ditinjau kembali dalam konteks sosio-historis yang ada pada masyarakat Arab saat itu, baik pada masa pra-Islam maupun pada masa Nabi Muhammad Saw. Realita yang terjadi pada masa pra-Islam, masyarakat *Jahiliyah* tidak memberikan hak waris bagi perempuan, bahkan perempuan adalah bagian yang peninggalan yang bisa diwariskan. Berdasar pada kenyataan itu menunjukkan bahwa pemberian hak waris kepada kaum perempuan sejak kehadiran Islam merupakan suatu ketentuan yang sangat adil, revolusioner dan radikal, dimana Islam telah menetapkan nilai-nilai keadilan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama semenjadi ahli waris (Syah, 1992: 229-230). Dengan demikian seiring perkembangan zaman, tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka semestinya mereka memiliki perbedaan hak terhadap harta waris.

Pembagian harta secara sama rata kepada ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki ketika orang tua masih hidup seringkali dipraktikkan oleh masyarakat Jawa (Vela, 2015: 67-91). Aturan dua berbanding satu (2:1) yang ada di dalam sistem hukum kewarisan Islam (Fikih) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun sepertinya tidak dipakai sebagai rujukan untuk membagi harta warisan.

Pemberian harta kepada ahli waris secara sama rata ini didasarkan pada pemahaman pembagian harta secara Hibah (pemberian harta benda secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki), yang dipraktekkan dalam pembagian harta waris (al-Malibari, tt: 84). Cara inimerupakan jalan keluar yang menurut sebagian masyarakat bisa ditempuh sebagai langkah alternatif agar ahli waris satu dengan lainnya merasa mendapatkan keadilan dalam

pembagian harta peninggalan orang tua " (al-'Asqalani, 2005: 204). Dalam hal ini, Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

سوا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء

"Samakanlah di antara anak-anakmu pemberianmu. Jikalau aku boleh melebihkan pada salah satunya, sungguh aku akan melebihkan anak perempuan".

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari pemilik harta kepada orang lain yang masih hidup. Tentu hal ini berbeda dengan pemberian hak waris, karena dalam hibah orang yang memberi harus masih hidup, sedangkan dalam pewarisan orang yang mewariskan (*al-muwarris*) sudah meninggal dan memiliki harta. Hibah juga disyaratkan pada benda-benda yang sudah ada, sehingga jika pemberian hibah pada benda yang belum ada atau baru akan diadakan maka hibah secara hukum dibatalkan (Anshori, 2005: 23). Pemberian hibah merupakan merupakan wujud dari memakmurkan sikap saling menolong dan membantu satu sama lain, dalam hal ini adalah para ahli waris tanpa memperhitungkan peran dan posisi masing-masing. Pemberian hibah juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesama ahli waris dengan cara saling memberi.

Pembagian Harta Waris Berdasarkan Pada Hukum Adat yang Berlaku

Dalam praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Sumowono kebanyakan menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan, Hukum waris adat ialah himpunan nilai-nilai sosial yang berlaku dan diajarkan secara turun menurun dalam masyarakat luas. Nilai-nilai sosial tersebut harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sebuah warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga kelestariannya (Muhammad, 2002: 39).

Hukum waris adat pada masyarakat tertentu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dipercayai oleh masyarakat tersebut, menjadi tradisi dan kultur yang teratur dan mapan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat (Jafar, Djalaluddin, & Sanusi, 2018: 361). Dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sumowono yang masih menjaga hukum adat ini biasanya pembagian dilakukan saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam hal ini hanya bersifat himbuan, bukan kewajiban dalam pembagiannya (Soepomo, 1986: 79).

Praktik pembagian seperti ini terjadi sebagaimana pembagian harta waris di keluarga Bapak S. dimana ketika ia pewaris memasuki usia tua dan tidak mampu lagi untuk beraktifitas seperti biasa, maka ia mengumpulkan seluruh anak-anaknya guna segera melakukan

pembagian harta waris dengan cara wasiat, namun kemudian perpindahan hak milik terhadap harta waris terjadi apabila ia telah meninggal dunia. Dalam praktik ini semua anak-anaknya mendapatkan besaran bagian yang sama rata terkecuali anak bungsunya (Ibu P.), yaitu selain mendapatkan bagian hak warisnya juga mendapatkan rumah keprabon (rumah utama yang diwariskan dari leluhur secara turun-menurun).

Di rumah inilah leluhur merajut segala kisah hidupnya. Rumah Keprabon dalam adat Jawa tidak termasuk harta yang dibagikan kepada semua ahli waris, akan tetapi diwariskan secara turun temurun kepada salah satu ahli waris yang tinggal terakhir bersama orang tua di rumah itu, atau ahli waris yang menjaga dan merawat orang tuanya (Antoro, 2015: 12-32), sehingga ia mendapatkan lebih banyak dari anak-anak Bapak S. yang lainnya. Tujuan dari pemberian rumah keprabon kepada Ibu P. sebagai anak bungsu adalah sebagai penghargaan atau hadiah atas kerelaannya merawat kedua orang tuanya, dengan demikian maka saudara-saudara Ibu P. tidak akan memprotes atas pemberian tersebut (Wawancara dengan Ibu P., 22 Oktober 2021). Pada praktik sebagian masyarakat juga sering dijumpai terjadinya orang tua memberikan bagian lebih besar kepada anak yang sudah berkeluarga lebih besar dari anak yang belum berkeluarga, dengan alasan untuk bekal kehidupan dalam keluarganya. hal ini dilakukan karena munculnya kekhawatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilalukan setelah meninggalnya pewaris (Wawancara dengan T., 22 Oktober 2021).

Problematika Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai keadilan dan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan (Aristoni & Nofiaturrahmah, 2015: 309). Damai (*Islah*) merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan dalam ajaran Islam, sehingga bentuk perbuatan atau sikap apapun yang menghantarkan kepada perpecahan dan perselisian harus dihindari karena perselisihan itu akan mendatangkan kemudharatan yang besar.

Keberadaan hukum seringkali dihubungkan dengan upaya meningkatkan taraf kehidupan umat manusia yang lebih layak daripada keadaan sebelumnya. Untuk itu, keberadaan hukum dituntut harus memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya sekedar sebagai alat untuk mengendalikan keadaan sosial (*socialcontrol*), akan tetapi juga harus mampu menggerakkan (*socialengineering*) dalam upaya mewujudkan perubahan pada masyarakat untuk sadar hukum dalam setiap perilakunya (Soekanto, 1975: 75).

Merujuk kepada dua fungsi hukum di atas, dimana keduanya terpadu secara serasi dalam mewujudkan kesadaran ber hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat, sejalan berbanding lurus bahwa pembagian harta waris sejatinya harus menjadikan kehidupan para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagiannya harus dilakukan secara seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini tentu harus sesuai dengan hukum kewarisan Islam, bahkan pelaksanaannya tidak lagi ditunda-tunda atau didahulukan sebelum pewaris meninggal. Ketidaksiapan dengan hukum, walaupun pada awalnya bisa jadi baik-baik saja karena diterima oleh semua pihak, namun kenyataannya pada akhirnya menimbulkan konflik baru di internal ahli waris (Aisyah, 2022: 3).

Berdasarkan fakta yang terjadi, maka dapat dipahami bahwa faktor utama yang mempengaruhi masyarakat Sumowono Kabupaten Semarang lebih memilih membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia, sebab pendidikan mengambil peran terpenting dalam mengembangkan diri guna mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Dengan pendidikan akan menciptakan sikap dewasa dan bijaksana, sehingga akan mempercepat terwujudnya suasana sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Supriadi, 2016: 92-119). Untuk menggambarkan tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Sumowono, maka berikut tabel tingkat pendidikan di Desa Keseneng dan Desa Pledokan Tahun 2019.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Desa Keseneng dan Pledokan tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Desa Pledokan (Jumlah)	Persentase (%)	Desa Keseneng (Jumlah)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	321	2,44	440	27,11
2	Belum Tamat SD	34	23,01	39	2,40
3	Tamat SD	684	49,03	821	50,59
4	Tamat SLTP	235	16,85	205	12,63
5	Tamat SLTA	100	7,17	106	6,53

6	Tamat DI-DIII	20	1,43	4	0,25
7	Perguruan Tinggi	1	0,07	8	0,49
JUMLAH		1.395	100	1.623	100,00

Sumber: Website Kecamatan Sumowono

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat akan sangat berpengaruh besar dalam penentuan sikap masyarakat itu sendiri dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (Roqib, 2009: 20). Tingkat pendidikan yang tinggi, idealnya mampu mendorong untuk mengetahui hukum kewarisan Islam itu sendiri, sekaligus mampu memberikan informasi bagi orang lain yang belum mengetahui atau belum paham tentang seluk-beluk hukum kewarisan Islam, sehingga tidak lagi ada kesalah pahaman bagi mereka terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Sebagian kecil masyarakat Kecamatan Sumowono yang memiliki tingkat pengetahuan agama lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya dengan tujuan selain untuk menghindari perselisihan yang bisa saja terjadi di kemudian hari, juga didasarkan sikap ingin mentaati dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Demikianlah kenyataan yang terjadi, bahkan ironisnya sebagian masyarakat yang memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih tinggi pun adakalanya juga memilih membagi harta warisan sesuai kesepakatan pewaris (tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam) dengan alasan untuk kebersamaan antara ahli waris atau karena tidak ingin membedakan antara ahli waris satu sama lain.

Kenyataan ini bisa ditemukan sebagaimana Bapak Hd, warga Desa Losari yang mengatakan: "kebanyakan masyarakat di Kecamatan Sumowono, khususnya di Desa Losari, merasa kurang tertarik untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Losari kurang memahami tentang pembagian harta waris menurut hukum Kewarisan Islam. Diantara sistem pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam yang mereka pahami adalah adanya perbandingan 2:1 bagi laki-laki terhadap perempuan. Hal inilah yang mereka anggap tidak adil bagi ahli waris. Menurut pemahaman mereka, pembagian harta warisan yang adil adalah dengan membaginya secara merata, sehingga semua ahli waris merasa tidak dibedakan satu sama lain dan yang demikian itu dinilai lebih maslahat" (Wawancara dengan Hd., 8 Oktober 2021).

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh AAS bahwa "mayoritas masyarakat Desa Kebonagung lebih cenderung untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan atau atas dasar

kesepakatan para ahli waris itu sendiri, terlebih mereka lebih mengutamakan ahli waris yang merawat orang tuanya (al-muwarrist) untuk mendapatkan bagian lebih banyak melebihi ahli waris lain. Selain itu Mereka mengenal istilah rumah keprabon, dimana rumah tersebut secara otomatis diberikan kepada anak terakhir yang tinggal di bersama orang tuanya dan merawat mereka hingga meninggal dunia” (Wawancara dengan AAS., 11 Oktober 2021).

2. Pengaruh Tokoh Masyarakat

Sebagian tokoh masyarakat atau tokoh agama tentunya memahami ketentuan-ketentuan hukum Kewarisan Islam, akan tetapi mereka seringkali tidak bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sengketa waris di daerahnya, atau malah seakan ada kesan pembiaran kepada masyarakat untuk melaksanakan pembagian waris sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka. Selain itu juga, masih ditemukan sebagian masyarakat Kecamatan Sumowono yang justru menganggap bahwa prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam justru bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan, yaitu dimana dalam Hukum Kewarisan Islam berlaku perbandingan laki-laki berbanding perempuan adalah dengan dua berbanding satu (2:1).

Dalam pandangan masyarakat tersebut kesesuaian terhadap nilai-nilai keadilan adalah apabila harta waris itu dibagi dengan sama rata tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan. Selain itu ada kalanya tokoh masyarakat memang tidak ingin ikut campur lebih dalam terkait pembagian waris karena rentan konflik. Hal ini sebagai mana pernyataan S selaku tokoh masyarakat, bahwa “pembagian dengan perbandingan 2:1 itu tidak adil, terlebih apabila melihat kenyataan peran perempuan di dalam keluarga di zaman sekarang yang lebih dominan ketimbang laki-laki. Maka karena itu baiknya dibagi sama rata saja tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kadang kami meskipun ditokohkan juga merasa tidak nyaman apabila ikut campur terkait pembagian waris, khawatir malah akan disalah pahami dan malah menjadi konflik dengan mereka. Bagi kami yang penting mereka menyelesaikan pembagian waris sesuai kesepakatan mereka sendiri, dan kami baru ikut campur sekiranya memang dilibatkan” (Wawancara dengan S., 20 Oktober 2021).

3. Kurangnya Peran Pemerintah

Peran pemerintah sejatinya sangat menentukan dalam meningkatkan tingkat kesadaran hukum pada suatu masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan perannya bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum Islam, mengadakan ceramah keagamaan atau seminar tentang hukum Islam terkhusus Hukum Kewarisan Islam. Namun disadari, sejauh ini pemerintah belum terlibat banyak

dalam menjalankan peran yang dimaksud. Bukan berarti masyarakat Kecamatan Sumowono tidak pernah belajar Islam, hanya saja kegiatan-kegiatan keagamaan mereka selama ini masih bersifat umum, seperti pengajian di masjid-masjid dan lingkungan dusun masing-masing. Selain itu materi yang disampaikan oleh tokoh agama (Kiai) lebih pada materi-materi yang lebih umum, bukan materi tentang hukum Fikih Islam, apalagi menyoal tentang Hukum Kewarisan Islam secara Khusus. Seorang Tokoh Agama dan Pemerintah seharusnya bisa menjadi panutan dan contoh bagi semua kalangan, sehingga pendekatan mereka akan lebih mengena ke masyarakat seandainya muatan-muatan tentang Hukum Kewarisan Islam ini sering disajikan. Selain itu seharusnya tokoh agama dan pemerintah, bisa berperan langsung dalam penyelesaian pembagian waris di daerahnya.

Hal ini sebagaimana pernyataan Hd, bahwa "sejauh ini hampir tidak ada penyuluhan dari pemerintah terkait hukum islam, apalagi tentang hukum kewarisan Islam. Selama ini masyarakat mendapat materi keagamaan hanya seputar *fadhilah* (keutamaan) amal melalui ceramah kyai-kyai kampung. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti *Yasinan, Lapanan, Berjanjian* dan lainnya hanya mengaji biasa, tidak ada ceramah atau kultum tentang hukum secara detail, paling hanya seputar shalat dan puasa saja, lainnya hamper tidak pernah disinggung, apalagi tentang hukum kewarisan" (Wawancara dengan Hd., 8 Oktober 2021).

Pernyataan ini senada dengan yang pernyataan Bapak Suratno selaku Kasi Bimas Islam KUA Kecamatan Sumowono, bahwa "KUA memang tidak melakukan penyuluhan langsung ke lapangan atau tidak terjun langsung ke perkampungan untuk melakukan penyuluhan, para petugas penyuluh biasanya hanya mendata kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di masyarakat, sehingga apalagi terkait materi apa saja yang diberikan oleh para kyai-kyai kampung tentu tidak diketahui secara jelas oleh KUA. Pihak KUA hanya tahu bahwa di masyarakat ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun penyuluhan yang ada di KUA hanya sebatas penyuluhan perkawinan, itupun setahun sekali atau jika ada calon pasangan bertanya tentang hukum-hukum perkawinan maka bisa langsung dijawab oleh petugas penyuluh atau oleh kepala KUA sendiri" (Wawancara dengan Suratno, November 2021). Dengan demikian diketahui bahwa masih kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah, padahal hukum Kewarisan Islam adalah salah satu ajaran agama Islam yang telah diatur oleh Allah swt secara jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan Tokoh agama dan pihak yang berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum khususnya kewarisan Islam.

SIMPULAN

Kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisan Islam terbilang masih rendah, dengan dibuktikan bahwa umumnya masyarakat sebatas memahami bahwa pembagian harta waris hanya tertuju pada besar perolehan ahliwaris anak laki-laki dan perempuan, yaitu ahli warisanak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Selain itu juga masih ditemukan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum kewarisan Islam, dimana pembagian harta waris lebih cenderung sesuai dengan berdasar pada hukum adat dengan penerapan sama rata bagi laki-laki dan perempuan. Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, tokoh masyarakat yang belum bisa memberikan pengaruh lebih untuk member pemahaman kepada masyarakat atau malah justru mendukung perilaku masyarakatnya untuk menghindari konflik dan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum khususnya tentang hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-'Asqalani, I. a.-H. (2005). *Ibanah al-Ahkam*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-Malibari, Z. (tt). *Fath al-Mubin*. Semarang: Toha Putra.
- Anshori, A. G. (2005). *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan nWasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Cahyadi, I. (2019). *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris*. Mataram: Univversitas Muhammadiyah Mataram.
- Hadari. (1998). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koentjaningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeloeng, L. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, B. (2002). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Muzainah, G. (2016). Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Waris Adat Masyarakat Banjar. *International Convergence On Social And Intelektual Transformation Of The Contemporary Banjarese* (pp. 1-28). Banjarmasin: Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

- Projodikoro, W. (1998). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ramdhan, A. F. (2014). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendiidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat)*. Yogyakarta: LKiS.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Msyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni.
- Setiawan, I. (2014). *Pembagian Harta Waris di Desa Padurran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Surabaya: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Soekanto, S. (1975). *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1986). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syah, I. M. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Terj. Sahiron Syamsudin*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Tan, C. (2014). *Islamic Education and Indoctrination: The Case inn Indonesia*. London: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Terj. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Yuningsih, H. (2019). *Eksistensi Waris Adat Lampung Pepadun Sebagai Wujud Hukum Dan Produk Budaya*. Malang: CV. Nuswantara

Jurnal

- Aisyah, D. A. N. (2022). *Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi*

- Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1). Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1088/763>
- Alamanda, S., & Akmal, A. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. *Journal of Civic Education*, 4(4). Retrieved from <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/623%0Ahttp://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/623/223>
- Antoro, K. S. (2015). Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta dalam bidang Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 1 No. 1 , 12-32.
- Arahim, A. A. R. & R. A. U. (2018). *Jurnal Etika Demokrasi PPKn*. III(1), 75–84.
- Aristoni, & Nofiaturrehman, F. (2015). Aktualisasi Paham Keadilan Islam Terhadap *Doktrin* Madzhab Kekuasaan Hukum Modern. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1369>
- Arinda, R. I. (2014). Sedekah Bumi (Nyadran) sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro. *El-Harakah*, Vol. 16, No. 1 , 100-110.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Fauzi, E., Marweny, E., & Cenery, J. P. (2019). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 32 No. 2 , 203-215.
- Hasibuan, R. E., Elhayat, S., & Sumiati. (2020). Kesadaran Perempuan Angkla terhadap Warisan di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Taushiah FAU UISU*, Vol. 10 No. 1 , 27-38.
- Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361–401. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>

- Nursyamsudin. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum waris Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 3 No. 1 , 69-85.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indoensia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Putri, M. K., & Suka'arsana, I. K. (2019). Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT. G/2011/PN. TBN). *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 1 .
- Rahayu, S. (2018). Estetika Wangsalan dalam Lagu Sindhen Karawitan Jawa. Gelar: *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 16, No. 1 .
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun* Vol. 1 No. 2 , 140-155.
- Supriadi, H. (2016). Peranan Pendidikan dalam Pengembangan diri terhadap Tantangan Era Globalisasi. *Kreatif: Jurnal Ilmiah Proddi Manajemen Universitas Pamulang*, Vol. 3 No. 2 , 92-119.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Fakteor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, No. 1 , 26-53.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 4 No. 2 , 67-91.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 5 No. 2 , 147-160.